

STRATEGI ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

Ahmad Zuber

Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
Email: a.zuber@staff.uns.ac.id

Received 1 June 2018, Accepted 8 July 2018, Available online 29 October 2018

Abstract: This article aims to discuss anti-corruption strategies through formal education and the Corruption Eradication Commission (CEC) approaches. Writing method uses literature study, and documents. Anti-corruption strategy with formal education approach can be done through anti-corruption curriculum applied in formal schools from elementary school to university. Then the anti-corruption strategy with the CEC (Corruption Eradication Commission) approach can be seen from the success of CEC in preventing and cracking down on corruptors in Indonesian territory.

Keywords: anti-corruption strategies, formal education approach, CEC (Corruption Eradication Commission) approach

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk membahas strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Metode penulisan dengan mendasarkan studi literatur, dan dokumen. Strategi anti korupsi dengan pendekatan pendidikan formal dapat dilakukan melalui kurikulum anti korupsi yang diterapkan di sekolah-sekolah formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian Strategi anti korupsi dengan pendekatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat dilihat dari keberhasilan KPK dalam mencegah dan menindak para koruptor yang ada di wilayah negara Indonesia.

Kata Kunci: strategi anti korupsi, pendekatan pendidikan formal, pendekatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk; palsu; suap. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam, makna korupsi dapat menjadi lebih kompleks. Seperti berbohong, menyontek di sekolah, *mark up*, memberi hadiah sebagai pelicin dan lain sebagainya. Tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Di Indonesia kasus korupsi masih banyak dijumpai. Dari lembaga pendidikan sampai lembaga keagamaan sekalipun. Di lingkungan sekolah dapat ditemukan praktek-praktek korupsi, mulai dari yang paling sederhana seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, terlambat datang sampai pada penggelapan uang sekolah, penyelewengan uang pembangunan sekolah yang bernilai puluhan juta rupiah.

Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan

pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain-lain. Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, seperti pendidikan menjadi mahal, pelayanan kesehatan menjadi mahal, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkolerasi kepada angka kriminalitas.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember tahun 2002 merupakan sebuah kemauan yang baik dari pemerintahan saat itu. KPK menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit bangsa yang sudah kronis. Namun, banyak pihak yang menyangsikan KPK akan mampu memberantas korupsi. Pada awal pendiriannya, banyak pihak yang meragukan sepak terjang KPK. Hal ini cukup beralasan, karena KPK sebagai sebuah lembaga independen beranggotakan orang-orang yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Beberapa kalangan yang beranggapan bahwa KPK akan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil para koruptor. Terlepas dari itu, KPK tetap menjadi tumpuan harapan bagi bangsa ini untuk membongkar kasus korupsi dan memenjarakan para koruptor yang terlibat.

Walau belum pada tataran ideal, saat ini KPK sudah menunjukkan prestasi dalam usaha pemberantasan korupsi bangsa ini. KPK membuat gebrakan dengan menjadikan beberapa kepala daerah sebagai tersangka, begitupun juga anggota DPR, Menteri, Dirjen dan berbagai pejabat negara lainnya yang dijadikan tersangka dalam kasus korupsi. Walaupun inti dari pemberantasan korupsi sebenarnya bukan siapa yang telah diproses secara hukum, melainkan kesungguhan hati untuk terus berupaya menciptakan semangat anti korupsi di setiap elemen kehidupan.

Jika tugas memberantas korupsi dibebankan kepada KPK saja tentu sangat berat, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis budaya korupsi yang telah merajalela. Cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan.

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara *integratif* (terpadu) mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Pendidikan anti korupsi bertujuan antara lain. Pertama untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Kedua, untuk menyadarkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Ketiga untuk mencapai kemakmuran bersama, maksudnya bila dana-dana korupsi bisa diselamatkan, maka kucuran dana untuk kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan.

Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan akan lahir generasi tanpa korupsi sehingga di masa yang akan datang akan tercipta Indonesia yang bebas dari korupsi.

METODE PENULISAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Syaodih (2009) penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya

digali melalui beragam informasi kepastakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).

Menurut Farisi (2010) yang mengutip pendapat Cooper dan Taylor, penelitian kepastakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Tujuan penelitian kepastakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kurikulum anti korupsi, pendekatan model pembelajaran, perbaikan moral para penegak hukum, dan pendekatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

PEMBAHASAN

Pendekatan Kurikulum Pendidikan Anti-Korupsi

Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemberantasan korupsi tidak cukup teratasi hanya dengan mengandalkan proses penegakkan hukum. Menghilangkan korupsi juga perlu dilakukan dengan tindakan preventif, antara lain dengan menanamkan nilai religius, moral bebas korupsi atau pembelajaran anti korupsi melalui berbagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pelaksanaan kurikulum anti korupsi.

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, selain itu Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Ada beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dipilih yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Menurut Elwina dan Riyanto (2008) model-model tersebut antara lain:

1) Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri

Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur.

2) Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.

3) Model di Luar Pembelajaran

Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4) Model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk pula (Djamarah, 2002: 72). Berdasarkan pembiasaan itulah anak terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

5) Model Gabungan

Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai lewat pengajaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat dan bahkan dapat dan harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswa. Anak

mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk mereka baik secara informatif dan diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik.

Dari penjelasan di atas dapat dibuat tabel seperti berikut.

Tabel 1. Model Penanaman Nilai Anti Korupsi

| No | Model | keterangan |
|----|--|---|
| 1. | Sebagai Mata Pelajaran Tersendiri | Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain |
| 2. | Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran | Pendidikan anti korupsi disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran |
| 3. | Di Luar Pembelajaran | Penanaman nilai anti korupsi ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran |
| 4. | Pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah | Penanaman nilai-nilai anti korupsi ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah |
| 5. | Gabungan | Menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama |

Sumber: Elwina dan Riyanto (2008)

Adapun metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi Elwina & Riyanto (2008) menyarankan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebaiknya menggunakan cara yang demokratis, pencarian bersama, aktivitas bersama, menggunakan metode keteladanan, pengalaman langsung atau simulasi, *live in* serta melakukan klarifikasi nilai.

1) Metode demokratis

Metode demokratis menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan anak untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini anak diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya.

2) Metode Pencarian bersama

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama. Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, anak

diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.

3) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan anak dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Anak membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong anak untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

4) Metode keteladanan

Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh anak bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada anak akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi anak. Dengan keteladanan guru dapat membimbing anak untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang anak, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan tindakan guru maka perilaku anak juga akan tidak benar. Dalam hal ini guru dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup. Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anak melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun anak perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan (Sanjaya, 2006: 179). Misalnya, guru perlu menjelaskan mengapa kita tidak boleh korupsi; menjelaskan bahaya dari tindakan korupsi atau mengapa kita harus jujur, tidak mencontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

5) Metode Live In

Metode *Live in* dimaksudkan agar anak mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik. Dengan cara ini anak diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi pada kehidupan bersama. Anak perlu mendapat bimbingan untuk merefleksikan pengalaman tersebut, baik secara rasional intelektual maupun dari segi batin rohaninya. Hal ini perlu dijaga jangan sampai anak menanggapi pengalaman ini berlebihan, tetapi haruslah secara wajar dan seimbang.

6) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung seorang anak. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai atau klarifikasi nilai dengan dialog afektif dalam bentuk sharing atau diskusi yang mendalam dan intensif.

Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa (Sanjaya, 2006). Kelemahan yang sering terjadi dalam pembelajaran nilai atau sikap, termasuk pembelajaran anti korupsi adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru, artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru.

Pendekatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan pendekatan perlu diberikan apresiasi. Masyarakat Indonesia memberikan penilaian baik akan keberadaan KPK ini. Sejak berdirinya KPK tahun 2002 hingga sekarang ini KPK telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Menurut laporan KPK yang dimuat di laman <http://kpk.go.id/id>, Jakarta, 9 Januari 2017, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, disampaikan capaian dan kinerja KPK sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal pencegahan, penindakan maupun kelembagaan. Sejak lembaga ini berdiri, Laporan Keuangan KPK selalu memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP), selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2010, KPK memperoleh Nilai A. KPK juga meraih penghargaan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dari Komisi Informasi Pusat (KIP) (KPK, 2016).

Terkait kapasitas kelembagaan, seluruh kegiatan KPK tahun 2016 dilakukan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN, yaitu sebesar 991,8 miliar rupiah. Penyerapan anggaran pada tahun 2016 sebesar 843,9 miliar rupiah atau sekitar 85,09 persen.

Untuk sarana dan prasarana, Gedung KPK telah berdiri dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bertepatan pada HUT KPK ke-12 pada 29 Desember 2015. Secara bertahap, KPK telah menempati gedung baru tersebut. Pada tahun 2017 diharapkan seluruh pegawai KPK akan menempati gedung baru tersebut, dan pembangunan gedung penunjang yang nantinya akan diperuntukkan salah satunya untuk rumah tahanan. Untuk sumber daya manusia, tahun ini telah diisi tiga posisi jabatan struktural, yaitu: Kepala Biro Humas, Kepala Biro SDM, serta Direktur Penelitian dan Pengembangan. Jumlah total pegawai KPK pada tahun 2016 sebanyak 1.124 pegawai, termasuk di dalamnya 139 penyidik, 96 penyidik dan 80 penuntut umum.

Di bidang pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan. Untuk itu, KPK melakukan pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien.

Adapun 6 provinsi yang didampingi, yakni tiga daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang berulang, yakni Sumatera Utara, Riau, dan Banten, serta

tiga daerah otonomi khusus yakni Aceh, Papua dan Papua Barat. Dalam perjalanannya, ada tiga daerah yang kemudian meminta KPK untuk mendampingi agar proses perbaikan di daerahnya juga berjalan dengan baik, yakni Bengkulu, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga pada 2016 ini, KPK mendampingi 9 provinsi dalam program tersebut.

Tabel 2. Wilayah Pendampingan KPK dalam Pencegahan dan Penindakan Tahun 2016

| No | Provinsi |
|----|---------------------|
| 1. | Sumatera Utara |
| 2. | Riau |
| 3. | Banten |
| 4. | Aceh |
| 5. | Papua |
| 6. | Papua Barat |
| 7. | Bengkulu |
| 8. | Jawa Tengah |
| 9. | Nusa Tenggara Timur |

Sumber: <http://kpk.go.id/id>

Pada program ini, KPK mendorong daerah tersebut untuk melakukan perbaikan sistem, khususnya pada tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, KPK juga mendorong daerah agar mengadopsi praktik terbaik tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) pada daerah tersebut.

Seperti misalnya program milik Provinsi Jawa Barat pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan PTSP, pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP); serta aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan Pemkot Surabaya dan aplikasi perizinan terpadu milik Pemkab Sidoarjo.

Melalui Koordinasi dan Supervisi pula, KPK juga menysasar sektor strategis lainnya. Tahun 2016, KPK turut mengawal implementasi dana desa di seluruh Indonesia, dan mendorong daerah untuk merealisasikan Program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di 4 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan NTT.

Perbaikan pada sektor swasta dan politik juga tidak luput dari perhatian KPK. Keduanya merupakan sektor strategis, dimana pembenahan keduanya akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pada sektor swasta, KPK menginisiasi gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) untuk mendorong dunia usaha terbebas dari praktik koruptif. Ini merupakan gerakan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian uang pelicin dan suap, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum. Di sisi lain, PROFIT juga mendorong penegak hukum untuk mengatasi pungli, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat.

Tabel 3. Gerakan PROFIT KPK di Sektor Swasta dan Penegak Hukum

| No | Sektor Swasta | Penegak Hukum |
|----|---|---|
| 1 | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan | Tindakan mengatasi pungli |
| 2 | Penghapusan praktik pemberian uang pelicin dan suap | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik |
| 3 | Pelaporan indikasi tindak pidana korupsi | Peningkatan efektivitas pengaduan masyarakat |

Sumber: <http://kpk.go.id/id>

Sedangkan pada sektor politik, KPK menerbitkan Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. KPK berharap, panduan ini dapat diadopsi oleh partai politik dalam melakukan perbaikan pada tata kelola partai politik.

Di sektor ini, KPK juga melakukan pendidikan politik bagi para pelajar dan mahasiswa sebagai aktor politik masa depan melalui Kelas Politik Cerdas dan Berintegritas (Kelas PCB) di 9 provinsi, antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.

Selain itu, KPK juga melakukan kajian mengenai dana parpol sebagai upaya pembenahan sistem politik Indonesia. KPK berupaya memberikan solusi atas persoalan mendasar parpol di samping rekrutmen dan kaderisasi, yakni persoalan pendanaan. Hasilnya, KPK merekomendasikan agar negara meningkatkan bantuan pendanaan bagi parpol, dengan memperhatikan keuangan negara, kondisi geografis, dan kematangan demokrasi.

Dari aspek akuntabilitas, anggaran negara untuk partai politik perlu diatur lebih lanjut. Prioritas penggunaan anggaran tersebut adalah penyusunan dan pelaksanaan program rekrutmen dan kaderisasi yang baik; kode etik politisi; pendidikan politik kepada masyarakat; dan pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol menjadi transparan dan akuntabel.

Secara reguler KPK terus berupaya meningkatkan kesadaran Penyelenggara Negara melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan senantiasa berupaya menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Data Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.948 laporan, 549 di antaranya dinyatakan milik negara, 57 ditetapkan milik penerima dan 323 laporan masih dalam proses penelaahan. Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 731 laporan, diikuti kementerian dengan 640 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan.

Dari laporan gratifikasi ini, lebih dari 14,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBK. Di tahun 2016, dijalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong Kementerian Kesehatan RI dan pihak terkait melakukan pembenahan terhadap fenomena gratifikasi dari perusahaan farmasi pada dokter. Telah disahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan. KPK bersama Kementerian Hukum dan HAM RI juga sedang melakukan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi. Sebelumnya, Presiden RI telah menyetujui penyusunan tersebut melalui mekanisme izin prakarsa.

Pada upaya meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), KPK telah menerima sebanyak 301.786 LHKPN, yang terdiri dari 76,7 persen dari 244,357 wajib lapor di tingkat eksekutif, sebanyak 30,1 persen dari 13,960 wajib lapor di tingkat legislatif, sebanyak 90,5 persen dari 15,086 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82 persen dari 28,383 wajib lapor BUMN/BUMD.

KPK juga turut mendukung terselenggaranya Pilkada serentak pada 2017 dengan membuka loket khusus selama 21 September hingga 3 Oktober 2016. Di sini, KPK menerima dan melakukan verifikasi terhadap 682 laporan harta para pasangan bakal calon dari 101 wilayah. Dari upaya ini KPK berharap, mekanisme penyampaian LHKPN tidak hanya sebatas langkah administratif, melainkan juga upaya strategis dalam menguji kejujuran dan integritas para calon pemimpin yang akan memajukan daerah.

Upaya pencegahan lainnya, KPK juga melakukan sejumlah terobosan dalam bidang teknologi, utamanya pada pendidikan dan peningkatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan aplikasi platform JAGA, Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi versi kedua, yakni GRATIS²GO, dan pelaporan harta kekayaan berbasis elektronik melalui e-LHKPN. Inovasi tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan teknologi dapat dioptimalkan untuk pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor, karena mustahil bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi ini sendirian.

Pada 27 Oktober 2016, KPK telah meluncurkan aplikasi e-LHKPN yang dirancang agar para penyelenggara negara semakin mudah dalam melaporkan harta. Untuk tahap pertama, aplikasi ini dapat digunakan pada 15 instansi yang menjadi pilot partner. Di saat yang sama pula, aplikasi GRATIS²GO juga diluncurkan sebagai upaya pendidikan dan sosialisasi antikorupsi dengan pendekatan mobile education. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis pada telepon pintar sehingga masyarakat bisa mempelajari secara mandiri.

Sementara pada aplikasi JAGA, KPK melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan layanan publik dan merangkul sejumlah pemangku kepentingan lain agar aplikasi tersebut berjalan optimal, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, dan beberapa pemerintah daerah.

Yang tak lelah dilakukan, KPK terus melaksanakan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi guna meningkatkan partisipasi dan menjadikan masyarakat sebagai agen antikorupsi. Hal ini dilakukan melalui sejumlah program, misalnya dengan melibatkan para guru untuk membuat karya tulis antikorupsi melalui Teacher Super Camp; mencetak penyuluh antikorupsi melalui Master Camp; melibatkan pemuda dan anggota komunitas untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat pada program Youth Camp; dan segmen mahasiswa dengan gelaran Festival Integritas Kampus; menasar kaum perempuan melalui Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (GN SPAK) dan yang tak terlupa, KPK juga menasar segmen anak dengan mengadakan Festival Anak Jujur dan Teater Musikal Raksasa.

KPK juga menggunakan ragam cara, tak terkecuali cara-cara kreatif dalam menyebarkan pesan antikorupsi dan membangun karakter antikorupsi. Misalnya saja dengan menggelar Festival Lagu Suara Antikorupsi (SAKSI) yang

diikuti dengan Konser Suara Antikorupsi dan pembuatan album para pemenang. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pemusik dari seluruh Indonesia dari beragam genre musik pada 3 regional, yakni Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.

Terkait penindakan, secara total, pada tahun 2016 KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBPN dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 79 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara, serta TPPU sebanyak tiga perkara.

Sementara data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 26 perkara yang melibatkan swasta dan 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 10 perkara, melibatkan pejabat eselon I, II dan III; serta 8 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya.

Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 17 kasus yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari operasi tersebut, KPK telah menetapkan 56 tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara.

Kegiatan OTT yang dilakukan pada tahun 2016 merupakan jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa partisipasi dan keberanian masyarakat telah meningkat dalam melaporkan tindak pidana korupsi yang akan terjadi, serta respons cepat KPK dalam menindaklanjuti setiap laporan.

Pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan, KPK telah melakukan koordinasi sebanyak 163 penanganan perkara, dari 76 perkara yang ditargetkan pada 2016. Sementara supervisi dilakukan terhadap 201 perkara, dari 156 perkara yang ditargetkan. Kegiatan yang dilakukan KPK dalam kegiatan ini, selain membantu mendatangkan ahli dalam penanganan perkara, juga turut membantu penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO). Salah satunya, yakni saat KPK membantu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menangkap tersangka atas nama Suryo Handoko di Blitar, Jawa Timur dan membantu Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menangkap terpidana atas nama Manatap Ambarita di Jakarta.

Selain itu, KPK juga menginisiasi e-SPDP sebagai upaya sinergi dalam penanganan perkara korupsi di antara lembaga penegak hukum lainnya. Tahun 2016, KPK telah menerima pemberitahuan penyidikan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain, yakni sebanyak 661 SPDP dari Kejaksaan, dan 255 SPDP dari Kepolisian.

Yang regular dilakukan, KPK juga selalu berupaya meningkatkan kapasitas dalam penanganan perkara dengan menggelar Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum yang pada tahun 2016 digelar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Aceh, dan Sumatera Barat. Pada kegiatan ini, diikuti 713 aparat penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta auditor pada BPK, BPKP dan PPATK.

KESIMPULAN

Pemikiran mengenai pendidikan berkarakter menjadi sangat penting di tengah upaya penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi. Kurikulum pendidikan anti-korupsi merupakan konsep yang ditawarkan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Adapun beberapa model yang digunakan antara lain: (1) Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri, (2) Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran, (3) Model di Luar Pembelajaran, (4) Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah, (5) Model Gabungan. Sedangkan untuk metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi, dapat dilakukan dengan: (1) Metode demokratis, (2) Metode Pencarian bersama, (3) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama, (4) Metode keteladanan, (5) Metode *Live In*, (6) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Lembaga KPK merupakan lembaga non struktural yang sangat penting untuk pencegahan dan penindakan terhadap perkara korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim. 2007. *Analisis Wacana Pendidikan Anti Korupsi* (<http://stishidayatullah.ac.id>. Diakses 21 Mei 2012).
- Farisi, M. I. 2010. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (*Student Self-Assessment*) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional “*Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa*” HEPI UNESA 2012.
- Gunawan, Ary H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harmanto. 2008. *Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008.
- KPK. 2016. *Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2016*, di <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016> diakses 5-4-2018.
- Setiawan, Benni. 2006. *Manifesto Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Soyomukti, Nurani. 2008. *Metode APendidikan Marxis-Sosialis*. Yogyakarta: R-Ruzz Media
- Sulistiawan, Bayu. 2008. *Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Skripsi S1 UMY
- Suparno, Paul. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprpto. 2006. *Pendidikan Anti Korupsi Bergulir dari Kudus* (Kompas Edisi Rabu, 4 Januari 2006).
- Syaodih, N. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim KPK. 2007. *KPK Annual Report 2007*. Jakarta: KPK
- Tim KPK. Tanpa tahun. *Pahami Dulu Baru Lawan Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. Jakarta: KPK
- Tim MCW. 2005. *Seri Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Kerjasama YAPPIKA dan MCW.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2003. *UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokusmedia

- Tuhusetya, Sawali. 2008. *Perlukah Pendidikan Anti Korupsi Masuk Kurikulum?*, ([Http:// www.sawali.info](http://www.sawali.info). Diunduh 21 Mei 2012)
www.kpk.go.id. 2006. *KPK Cegah Korupsi Lewat Pendidikan Siswa*, diakses tanggal 21 Juni 2012.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.